

2023, BUPATI BLORA MINTA PEMBANGUNAN DIMULAI LEBIH AWAL



Sumber Gambar :

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230109-WA0016.jpg>

Isi Berita:

BLORA – Bupati Blora Arief Rohman meminta pembangunan atau perawatan jalan pada 2023 dapat dilaksanakan lebih awal, terlebih lebaran juga semakin maju.

“Kami minta lelang-lelang proyek yang bisa dilaksanakan lebih awal, segera dilakukan. Pembangunan harus dilakukan lebih awal, utamanya pembangunan perawatan jalan raya. Jangan sampai jendol di akhir tahun. Tinggalkan kebiasaannya lama. Apalagi lebaran semakin maju, April nanti sudah lebaran,” tegas bupati, di sela-sela penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2023 kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Balai Desa Panolan, Kecamatan Kedungtuban Jumat (6/1/2023).

Untuk itu, pihaknya minta DPUPR segera melaksanakan tender. Kerusakan yang ringan agar bisa segera diperbaiki dengan anggaran perawatan. Sebab, harapan masyarakat untuk kelanjutan pembangunan terus disampaikan melalui berbagai media.

Seperti pembangunan jalan kabupaten ruas Kunduran – Todanan, lanjut bupati, yang akan segera dilaksanakan pada Januari.

“Alhamdulillah sudah ada proyek pembangunan jalan yang bisa kita mulai awal. Salah satunya ini ruas Kunduran – Todanan, kondisinya masih ada kerusakan panjang. Sehingga, kita berharap sebelum lebaran nanti sudah selesai, karena Januari ini akan segera dimulai pembangunannya. Kita berharap, proyek lainnya juga terus mengikuti,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Samgautama Karnajaya menyampaikan, untuk pembangunan jalan kabupaten ruas Kunduran – Todanan pada 2023 ini, melanjutkan pembangunan pada 2022 kemarin.

“Kali ini dengan anggaran sekitar Rp28 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2023. Pembangunan ruas jalan lainnya juga sedang kita siapkan dokumennya, agar bisa segera dilakukan tender,” ucap Samgautama.

Sumber Berita :

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2023-bupati-blora-minta-pembangunan-dimulai-lebih-awal/>, Bupati Blora Minta Pembangunan Dimulai Lebih Awal, 09/01/ 2023.
2. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/09/bupati-blora-minta-lelang-dan-proyek-pembangunan-dilakukan-lebih-cepat-tinggalkan-kebiasaan-lama>, Bupati Blora Minta Lelang dan Proyek Pembangunan Dilakukan Lebih Cepat, Tinggalkan Kebiasaan Lama, 09/01/ 2023.

Catatan :

1. Pembangunan jalan kabupaten ruas Kunduran – Todanan pada 2023 ini, melanjutkan pembangunan pada 2022 kemarin, dimana dana yang dianggarkan sekitar Rp28 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2023.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis DAK terdiri atas tiga jenis, yaitu:
 - a. DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sara dan prasarana layanan public daerah.
 - b. DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan public daerah.

- c. Hibah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan public daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
- 1) Pasal 1 angka 1 Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Pasal 1 ayat (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. DAK Fisik Afirmasi
 - 3) Pasal 1 ayat (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang: pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; perumahan dan pemukiman; pertanian; kelautan dan perikanan; industry kecil dan menengah; pariwisata; jalan; irigasi; air minum; sanitasi; pasar, energy skala kecil; lingkungan hidup dan kehutanan; transportasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi